

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara besar yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan cita- cita tumbuh sebagai negara mandiri dan maju. Kemandirian merupakan pemanfaatan kemampuan dalam negeri melalui peningkatan penerimaan negara dari berbagai sektor dan tidak bergantung lagi pada pinjaman luar negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang sangat penting dan potensial untuk membiayai pembangunan tersebut adalah dari sektor pajak.

Pemungutan pajak di Indonesia secara kelembagaan merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Pajak selaku pengelola pemungutan pajak pusat, namun secara keseluruhan pemungutan pajak di Indonesia merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat terutama Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan faktor pendukung sebagai penentu dalam tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak di Indonesia yang menggunakan *Self assessment system*.

*Self assessment system* adalah sistem dimana wajib pajak diberi kepercayaan oleh undang- undang untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang, sesuai dengan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan wajib pajak melakukan kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai kewajiban dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan wajib pajak baik dilakukan melalui pengawasan administratif maupun pemeriksaan pajak.

Tujuan Pemeriksaan pajak adalah sebagai penguji kepatuhan wajib pajak, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan wajib pajak. Sebagai perwujudan dari bentuk

pengawasan dan pembinaan pajak, maka dilakukan kegiatan pemeriksaan pajak yang dilaksanakan secara berkesinambungan.

Tindakan pemeriksaan ini dilakukan sebagai sarana penegakan hukum bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, untuk memperkecil jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak dan merupakan salah satu langkah penting dalam mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dilaksanakan dengan baik dan faktor penghambat dalam pelaksanaan dapat diatasi maka usaha meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai.

Penelitian oleh Anggraini dkk (2016) di KPP Pratama Malang Selatan menemukan bahwa terdapat arah yang sama antara efektivitas pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak, di sebagian besar tahun pengamatan. Makin tinggi efektivitas pemeriksaan pajak maka makin meningkat pula penerimaan pajak di tahun yang sama. Hasil peneliti tersebut sejalan dengan penelitian oleh Giroth dkk (2016) di KPP Pratama Manado.

Performa pemeriksaan pajak di KPP Pratama tidak selalu berada dalam kondisi efektif. Penelitian tentang tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pernah dilakukan oleh Adil dkk (2020) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pare-Pare untuk tahun pengamatan 2014-2018 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan pajak selalu berada di angka 100% (sangat efektif). Namun, mempunyai tingkat efektivitas yang sama yaitu termasuk dalam kriteria sangat efektif dengan persentase diatas 100% dan didukung dengan penelitian lain sebelumnya oleh Anggraini dkk (2016) di KPP Pratama Malang di tahun pengamatan 2012- 2013 menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak tidak selalu berada dalam kategori efektif. Kedua penelitian tadi mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan berdasarkan jumlah penyelesaian Surat Perintah Pemeriksaan.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahim dkk (2016) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan dalam kategori efektif pada tahun 2012 dan 2015 berdasarkan ukuran Laporan Hasil Pemeriksaan yang diselesaikan.

Penilaian tentang efektivitas pemeriksaan pajak perlu dilakukan karena berkaitan dengan penerimaan pajak yang merupakan salah satu kinerja suatu KPP. Adalah KPP Pratama Bandar Lampung Satu, yang dahulunya bernama KPP Pratama Tanjung Karang merupakan salah satu instansi di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Pada KPP ini pun perlu dilakukan pengukuran efektivitas pemeriksaan pajak.


Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis berinisiatif untuk membahas hal tersebut dalam Tugas Akhir yang berjudul “Efektivitas Pemeriksaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandar Lampung Satu”.

## **1.2 Tujuan**

Tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dalam empat triwulan pada tahun 2020 di KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

## **1.3 Kerangka Pemikiran .**

KPP Pratama Bandar Lampung satu merupakan instansi yang berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang menangani kegiatan perpajakan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh KPP Pratama Bandar Lampung Satu dengan tujuan untuk menguji kepatuhan dan sebagai administrasi. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat efektivitas pemeriksaan pajak.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pemikiran

#### 1.4 Kontribusi

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi :

a. Perusahaan (KPP)

Memberikan informasi dan masukan kepada KPP Pratama Bandar Lampung Satu mengenai ukuran tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dan sehingga diharapkan hasil dari perhitungan tingkat efektivitas dapat membantu dalam mengukur efektif tidaknya pemeriksaan pajak di KPP tersebut.

b. Pembaca

Sebagai bahan referensi untuk pembuatan Laporan Tugas Akhir serta dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa dalam mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan.

c. Penulis

Penerapan ilmu perpajakan yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Politeknik Negeri Lampung dan ilmu yang telah diperoleh selama masa PKL di KPP Pratama Bandar Lampung Satu

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pajak

Definisi pajak dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Republik Indonesia, 2007). Menurut Mustaqiem (2014), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*publieke uitgaven*) dan yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan. Dalam perkembangannya di sektor perpajakan ternyata tidak selalu dalam pembayaran pajak terbatas beralihnya kekayaan sektor partikelir ke sektor pemerintah, karena dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang menjadi subjek pajak tidak hanya terbatas pada sektor swasta tetapi ada juga subjek pajak yang berasal dari sektor non-swasta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan digunakan untuk keperluan pembangunan negara.

Undang-Undang No 11 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) pasal 1 ayat 2 menyebutkan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Republik Indonesia, 2016).  
Jenis pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

a. Pajak Penghasilan ( PPh)

Pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat, umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Meterai

Pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan

e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tertentu

Pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan.

(Direktorat Jenderal Pajak, 2014).

## 2.2 Pemeriksaan Pajak

Menurut Mustaqiem (2014), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/ bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Adapun macam dan kriteria pemeriksaan pajak, adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan kantor, ialah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerja bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau Pemeriksaan lapangan, pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak atau tempat tinggal Wajib Pajak, serta tempat lain yang dianggap perlu.

### A. Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Mustaqiem (2014), kriteria pemeriksaan pajak terdiri atas :

1. Surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
2. Surat pemberitahuan yang menyatakan rugi.
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan melebihi jangka waktu yang ditetapkan.
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, maupun likuidai, akan meninggalkan indonesia untuk selamanya.
5. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko, mengindikasikan ada kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi.

### B. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Pandiangan (2014), tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal :



- a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  - b. Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan pada waktu yang telah ditetapkan.
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak dipenuhi.
2. Tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
    - a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
    - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
    - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
    - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
    - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma perhitungan penghasilan neto.
    - f. Pencocokan data dana atau alat keterangan.
    - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
    - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
    - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang –undangan perpajakan untuk tujuan lain.

### C. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2014), ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri atas :

#### 1. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan maupun tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik dari administrasi pajak oleh Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.

### D. Jenis- Jenis Pemeriksaan Pajak

Menurut Suandy (2014), jenis- jenis pemeriksaan terdiri atas :

#### 1. Pemeriksaan Rutin

Yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak bersangkutan.

#### 2. Pemeriksaan Khusus

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/ atau keterangan secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak bersangkutan.

#### 3. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

#### 4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi

Yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja Unit Pelaksanaan Wajib Pajak Domisili.

#### 5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

## E. Metode Pemeriksaan Pajak

Waluyo (2013), menyebutkan metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan adalah :

### 1. Metode Langsung

Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan-laporan keuangan, bukti-bukti, catatan-catatan, dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

### 2. Metode Tidak Langsung

Yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT, pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi :

- a). Metode transaksi tunai.
- b). Metode transaksi bank.
- c). Metode sumber dan pengadaan dana.
- d). Metode perbandingan kekayaan bersih.
- e). Metode perhitungan persentase.
- f). Metode satuan dan volume.
- g). Pendekatan produksi.
- h). Pendekatan laba kotor.
- i). Pendekatan biaya hidup.

## F. Analisis Efektivitas

Definisi efektivitas menurut Djumhana (2007), adalah keadaan yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan output. Pengukuran efektivitas yang dimaksud dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah seberapa besar realisasi pemeriksaan pajak yang dicapai atas target pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh

kantor pusat dan diberikan kepada masing-masing KPP Pratama termasuk di dalamnya adalah KPP Pratama Bandar Lampung Satu.

Semakin besarnya persentase tercapainya target, maka akan semakin tinggi tingkat efektivitas pencapaian pemeriksaan pajak, begitu juga sebaliknya, apabila semakin kecil persentase tercapainya target, maka semakin rendah tingkat efektivitas pencapaian pajak.

KPP Pratama Bandar Lampung Satu menggunakan Rumus sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Nomor ND-587/PJ.04/2020 yang diberikan oleh Kantor Pusat DJP untuk mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan pajak dengan menggunakan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu,

1. Persentase nilai Surat Ketetapan Pajak (SKP) terbit tahun berjalan dengan data potensi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP).
2. Persentase realisasi penyelesaian Pemeriksaan.
3. Persentase penyelesaian tepat waktu.
4. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan.

Dalam mengukur persentase Indikator Kinerja Utama, maka digunakan rumus sebagai berikut,

1. Persentase perbandingan nilai SKP terbit (usulan DSPP) dengan potensi DSPP.

$$= \frac{\text{Nilai SKP terbit (usulan DSPP) tahun berjalan}}{\text{Data potensi DSPP}} \times 100\%$$

Data potensi DSPP.....1)

2. Persentase perbandingan realisasi dengan target penyelesaian.

$$= \frac{\text{Realisasi penyelesaian pemeriksaan}}{\text{Target penyelesaian pemeriksaan}} \times 100\%$$

Target penyelesaian pemeriksaan.....2)

3. Persentase LHP tepat waktu dengan LHP selesai.  

$$= \frac{\text{LHP tepat waktu}}{\text{LHP selesai}} \times 100\%$$
.....3)

4. Persentase nilai SKP disetujui dengan SKP tahun berjalan.  

$$= \frac{\text{Nilai SKP disetujui}}{\text{Nilai SKP terbit tahun berjalan}} \times 100\%$$
.....4)

Setelah menghitung persentase dari masing- masing IKU, maka tahap selanjutnya adalah menghitung capaian per unsur dengan membagi persentase iku dengan target yang sudah ditetapkan oleh DJP (lihat lampiran 1) dengan rumus sebagai berikut,

1. Capaian per unsur persentase SKP terbit dengan potensi DSPP.  

$$= \frac{\text{Persentase SKP terbit (usulan DSPP) dengan potensi DSPP}}{70\%}$$
.....5)

2. Capaian per unsur persentase realisasi dengan target penyelesaian.  

$$= \frac{\text{Persentase realisasi dengan target penyelesaian}}{100\%}$$
.....6)

3. Capaian per unsur persentase LHP tepat waktu dengan LHP selesai.  

$$= \frac{\text{Persentase LHP tepat waktu dengan LHP selesai}}{70\%}$$
.....7)

4. Capaian per unsur persentase nilai SKP disetujui dengan SKP tahun berjalan.  

$$= \frac{\text{Persentase nilai SKP disetujui dengan nilai SKP terbit tahun berjalan}}{30\%}$$
.....8)

Setelah melakukan perhitungan persentase IKU dan capaian per unsur maka tahapan selanjutnya adalah mengukur tingkat efektivitas pemeriksaan pajak, efektivitas pemeriksaan pajak dalam klasifikasi efektif apabila telah mencapai

target sebesar 80% lihat (lampiran 1), berikut ini merupakan rumus tahap terakhir untuk menghitung tingkat efektivitas pemeriksaan pajak.

Efektivitas = (25% x persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dengan data potensi Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan DSPP) + (25% x persentase realisasi penyelesaian Pemeriksaan) + (25% x persentase penyelesaian tepat waktu) + (25% x persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan).....9)

(Direktorat Jenderal Pajak, 2020).